



**STUDI KASUS PENERAPAN PRINSIP PENDAFTARAN FIRST TO FILE PADA  
PEMBATALAN MEREK CAP MAWAR  
(PUTUSAN MARI NOMOR: 512 K/PDT.SUS-HKI/2016)**

***CASE STUDY OF THE APPLICATION OF THE PRINCIPLES OF REGISTRATION  
FIRST TO FILE ON BRAND CANCELLATION CAP MAWAR  
(DECISION MARI NUMBER: 512 K / PDT.SUS-HKI / 2016)***

**Andre Asmara**

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh  
Jl. T Nyak Arief No 185 Jeulingke Kota Banda Aceh  
e-mail : and46\_asmara@yahoo.com

**Sri Walny Rahayu**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111  
e-mail: ayoe\_armans@unsyiah.ac.id

**Sanusi Bintang**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111  
e-mail: sanusi@unsyiah.ac.id

**Diterima: 04/12/2018; Revisi: 23/04/2019; Disetujui: 24/09/2018**

**Abstrak** - Merek pada dasarnya adalah tanda untuk mengidentifikasi asal barang atau jasa dari suatu perusahaan dengan barang atau jasa perusahaan lain dan salah satu faktor penunjang kesuksesan dalam pemasaran barang. Hak kepemilikan merek berdasarkan peraturan perundang-undangan diperoleh melalui sistem pendaftaran yang bersifat konstitutif dengan prinsip First to File. Sehingga perolehan merek hanya bagi pihak yang pertama kali melakukan pendaftaran. Namun pada kenyataannya masih banyak kasus sengketa merek yang dimenangkan oleh pihak yang tidak mendaftarkan mereknya. Pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah penerapan dari sistem konstitutif dengan prinsip *First to File* yang seharusnya telah dapat memenuhi perlindungan hukum bagi pihak merek terdaftar. Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis metode penelitian hukum yuridis – normatif yang terdiri dari pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian pada putusan Mahkamah Agung Nomor 512 K/Pdt.Sus-HKI/2016 sengketa merek Cap Mawar, maka dapat dikatakan bahwa hakim kurang memperhatikan konsep gugatan awal yang didasari itikad tidak baik. Oleh karena dalam hal jangka waktu gugatan yang diajukan telah melampaui batas waktu yang ditentukan dan tidak dapat diajukan kapan saja dengan dasar pertimbangan bahwa merek yang menjadi objek gugatan bukanlah merek terkenal. Oleh sebab itu nilai kepastian akan perlindungan sebuah merek dengan dikeluarkannya sertifikat merek tersebut belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya, meskipun telah melalui proses penyaringan dan waktu yang cukup lama. Hal ini dapat menunjukkan bahwa kepastian hukum yang hendak dicapai belum sepenuhnya terpenuhi.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian.

**Abstract** - Brands are basically a sign to identify goods or services from a company with goods or services of other companies and one of the supporting factors for success in marketing goods. The rights of brand ownership based on laws and regulations are obtained through a constitutive registration system with the First to File principle. So that the acquisition of a brand is only for the party who first registered. But in reality there are still many cases of brand disputes won by those who did not register their brands. The main problem discussed in this paper is the application of a constituent system with the principle of First to File that should have been able to fulfill legal protection for registered brands. The type of research method used in this writing is a type of juridical-normative legal research method which consists of the approach of legislation, case

*approach and conceptual approach. The results of the research on the Supreme Court Decision Number 512 K/Pdt.Sus-HKI / 2016 in the Cap Mawar brand dispute, it can be said that the judge did not pay attention to the initial lawsuit concept based on bad faith. Because in the event that the time period for the lawsuit filed has exceeded the prescribed time limit and cannot be submitted at any time on the basis of consideration that the trademark that is the object of the lawsuit is not a well-known brand. Therefore the value of the certainty of the protection of a brand with the issuance of the brand certificate has not fully received the proper protection, even though it has gone through a screening process and a long time. This can indicate that the legal certainty to be achieved has not been fully fulfilled.*

**Keywords :** *First to File Principle, Brand Cancellation, Supreme Court Decision.*

## PENDAHULUAN

Pengaruh globalisasi didalam kehidupan masyarakat, baik di bidang sosial, ekonomi, maupun budaya semakin mendorong laju perkembangan perekonomian masyarakat. Di samping itu, dengan semakin meningkatnya perkembangan teknologi informasi dan sarana transportasi, telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan baik barang maupun jasa mengalami perkembangan yang pesat. Kecenderungan akan meningkatnya arus perdagangan barang dan jasa tersebut terus berlangsung secara terus menerus sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin meningkat.

Merek merupakan salah satu bagian dari wujud karya intelektual yang memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan dan investasi.<sup>1</sup> Dalam perkembangan global dan perdagangan bebas yang mulai dihadapi oleh beberapa negara, peran dan fungsi merek yang tertib sangat menentukan dalam membina dan mewujudkan persaingan perdagangan yang jujur, *fair* dan sehat. Dengan merek, produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasalnya, kualitasnya serta keterjaminan bahwa produk itu *original* (asli).<sup>2</sup>

Namun pada kenyataannya masih banyak produk barang dan/atau jasa yang ada dipasaran tanpa menggunakan merek menemui kesulitan dalam berkompetisi di pasar, karena konsumen tidak dengan mudah dapat membedakan atau mengingat produk barang dan/atau jasa yang digunakan. Jadi tidak ada konsumen yang mau menggunakan barang dan/atau jasa tanpa merek tersebut dikarenakan konsumen ragu karena reputasi dan keamanan barang dan/atau jasa tersebut.<sup>3</sup>

Pengaturan Merek di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan, mulai dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 yang menganut sistem deklaratif dengan prinsip *first*

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafia, Jakarta, 2009, hlm. 91

<sup>2</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 329

<sup>3</sup> Julius Rizaldi, *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang*, Alumni, Bandung, 2009, hlm 2

*to use* dalam hal kepemilikannya. Selanjutnya digantikan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 yang mengalami perubahan mendasar dalam hal kepemilikannya melalui sistem Konstitutif dengan prinsip *first to file* dan direvisi melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya UU Merek) dan yang terbaru pengaturan dibidang merek didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek dan IG).

Hubungan hak-hak yang timbul dari hak kekayaan intelektual, khususnya hak atas merek suatu produk akan menjadi sangat penting yaitu dari segi perlindungan hukum, karenanya untuk mendirikan dan mengembangkan merek produk barang atau jasa dilakukan dengan susah payah, mengingat dibutuhkannya juga waktu yang lama dan biaya yang mahal untuk mempromosikan merek agar dikenal dan memperoleh tempat di pasaran. Salah satu cara untuk memperkuat sistem perdagangan yang sehat dalam mengembangkan merek dari suatu produk barang atau jasa, yaitu dengan melakukan perlindungan hukum terhadap pendaftaran merek.<sup>4</sup>

Pendaftaran merek penting dan diisyaratkan oleh undang-undang bahwa merek harus di daftar. Selain berguna sebagai alat bukti yang sah atas merek terdaftar, pendaftaran merek juga berguna sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhannya atau sama pada pokoknya yang dimohonkan oleh orang lain untuk barang atau jasa sejenis juga berguna sebagai dasar mencegah orang lain memakai merek yang sama pada pokoknya atau secara keseluruhan dalam peredaran barang atau jasa.<sup>5</sup> Pendaftaran merek ini tidak luput dari kemungkinan adanya pihak tertentu yang beritikad buruk. Pendaftaran merek yang beritikad buruk ini seringkali diikuti juga dengan adanya pengajuan gugatan berupa pembatalan pendaftaran merek oleh pemilik hak atas merek yang asli.

Pendaftaran merek di Indonesia menganut *Stelsel Konstitutif*, yaitu pihak yang mendaftarkan suatu merek terlebih dahulu adalah satu-satunya pihak yang berhak atas merek tersebut dan pihak ketiga harus menghormati hak pendaftar merek sebagai hak mutlak dalam pendaftaran suatu merek. *Stelsel Konstitutif* ini menganut prinsip *First to file* yang berarti bahwa pendaftaran suatu merek hanya akan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu

---

<sup>4</sup>Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm 88.

<sup>5</sup>Bambang Kesowo. "Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia". Makalah. Disampaikan dalam sambutan arahan Seminar Nasional Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia, Fakultas Hukum Umeversitas Parahiyangan–Perhimpunan Masyarakat HAKI Indonesia–United States Information Service, di Bandung pada tanggal 26 September 1998. (Bandung: Fakultas Hukum UNPAR).

mengajukan permintaan pendaftaran untuk sebuah merek, dan negara tidak memberikan pendaftaran untuk merek yang memiliki persamaan dengan merek yang diajukan lebih dahulu tersebut kepada pihak lain untuk barang/jasa sejenis. Bukanlah pemakaian, melainkan pendaftaranlah yang dianggap penting dan menentukan kepemilikan merek. Pihak yang mendaftarkan suatu merek adalah satu-satunya pihak yang berhak atas merek tersebut dan pihak ketiga harus menghormati hak pendaftar merek sebagai hak mutlak.<sup>6</sup>

Sistem deklaratif dengan prinsip *first to use* pendaftaran dipandang hanya memberikan suatu prasangka menurut hukum, dugaan hukum bahwa orang pertama mendaftarkan adalah si pemakai pertama dengan konsekuensi ia adalah pemilik merek tersebut sampai ada pembuktian terbalik. Sistem deklaratif dengan prinsip *first to use* dalam hal kepemilikan merek, lebih menitik beratkan pada pemakai pertama (*first to use*), sehingga siapa yang memakai pertama suatu merek dialah yang dianggap berhak menurut hukum atas merek yang bersangkutan. Dalam sistem pendaftaran deklaratif, pendaftaran merek bukan merupakan suatu keharusan, jadi tidak ada kewajiban untuk mendaftarkan merek. Pendaftaran hanya untuk pembuktian, bahwa pendaftar merek, adalah pemakai pertama dari merek yang bersangkutan.<sup>7</sup>

Hak atas merek tercipta karena pendaftaran bukan karena pemakaian pertama karena menggunakan sistem konstitutif. Perlindungan atas merek atau hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar dalam daftar umum Merek. Untuk jangka waktu tertentu ia menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada seseorang, beberapa orang, beberapa orang secara bersama-sama atau Badan Hukum untuk mempergunakannya. Perlindungan hukum atas merek terdaftar dapat dilihat dari dengan adanya kepastian hukum atas merek terdaftar, baik itu untuk dipergunakan, diperpanjang, dialihkan, dan dihapuskan sebagai alat bukti bila terjadi sengketa akibat pelanggaran suatu merek.<sup>8</sup>

Pasal 1 angka 5 UU Merek dan IG menyebutkan bahwa :

“Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk mempergunakannya”.

---

<sup>6</sup> Sudaryat, *Hak Kekayaan Intelektual*, Oase Media, Bandung, 2010, hlm 68-69.

<sup>7</sup> Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Himpunan Keputusan Merek Dagang*, PT. Alumni, Bandung 2007, hlm 33.

<sup>8</sup> Adrian Sutedi, *Op.Cit*, hlm 93.

Pasal 3 UU Merek dan IG secara tegas menyatakan bahwa: “Hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar”.Ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam UU Merek dan IG di atas, mengisyaratkan bahwa perlindungan hukum hak atas merek, dilindungi serta diperoleh melalui proses pendaftaran yang didasari atas inisiatif pemilik merek yang diajukan kepada Direktur Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM R.I (selanjutnya disebut DITJEN KI<sup>9</sup>). Melalui proses pendaftaran tersebut, pemilik merek memperoleh pengakuan dari negara terhadap haknya tersebut dalam bentuk sertifikat yang berlaku dalam jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang dengan persyaratan tertentu.

Pendaftaran adalah bentuk perlindungan hukum yang menimbulkan kepastian hukum, oleh karena itu menurut sistem konstitutif yang dianut oleh menentukan bahwa hak merek hanya dapat diakui dan dilindungi oleh undang-undang apabila didaftarkan. Perlindungan hukum merek yang diberikan baik kepada merek asing atau merek lokal, terkenal atau tidak terkenal hanya diberikan kepada merek terdaftar. Perlindungan hukum tersebut dapat berupa perlindungan yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif dilakukan melalui pendaftaran merek, sedangkan perlindungan hukum yang bersifat represif dilakukan jika terjadi pelanggaran merek melalui gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana.<sup>10</sup>

Kasus sengketa merek yang akan penulis kaji untuk diteliti adalah berdasarkan putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 512 K/Pdt.Sus-HKI/2016. terhadap pembatalan merek kosmetik Cap Mawar. Merek Cap Mawar yang telah terdaftar atas nama Muchlisin (selanjutnya disebut Tergugat) dengan nomor: IDM000257050 diajukan gugatan untuk pembatalan mereknya oleh pihak Darius Thomas (selanjutnya disebut Penggugat). Hal ini didasari bahwa merek Cap Mawar tersebut sebenarnya telah digunakan dan diproduksi oleh Penggugat melalui UD Putra Mas di Kota Medan sejak Tahun 1996. Hal ini dikuatkan dengan bukti melalui surat atau dokumen perizinan atas usaha yang telah dijalankannya untuk jenis minyak rambut.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, yang menjadi pokok permasalahan, yaitu: apakah putusan pembatalan merek Cap Mawar memberikan kepastian terhadap pemilik

---

<sup>9</sup> Berdasarkan Perpres No 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

<sup>10</sup> Ridwan Khairandy, *Perlindungan Hukum Merek dan Problematika Penegakan Hukumnya*, dalam Insan Budi Maulana, dkk, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual (1)*, Pusat Studi Hukum FH UII, Yogyakarta, 2000, hlm 11.

merek terdaftar, apakah putusan pembatalan merek Cap Mawar telah sesuai dengan prinsip *first to file* dan Bagaimana akibat dari putusan pembatalan merek terdaftar.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah hukum normatif, yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Di samping pendekatan peraturan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Analisis data dilakukan dengan metode interpretasi.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi oleh undang-undang, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Secara umum pengertian merek menurut *World Intellectual Property Organization* (WIPO) adalah merek sebagai tanda yang dapat membedakan barang atau jasa dari suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Sementara, dalam perjanjian Internasional, istilah merek didefinisikan dalam Pasal 15 ayat (1) Perjanjian TRIPs, yaitu:

“Setiap tanda atau kombinasi tanda yang dapat membedakan barang atau jasa dari perusahaan satu dengan perusahaan lain harus dapat dijadikan merek. Tanda dimaksud, khususnya kata, termasuk nam personal, huruf-huruf, unsur figurative dan kombinasi warna dan juga kombinasi tanda tersebut, harus memenuhi syarat pendaftaran merek. Jika suatu tanda tidak mampu membedakan barang atau jasa yang berkaitan, negara anggota dapat mendaftarkan tanda tersebut berdasarkan daya pembeda yang didapatkan karena penggunaan. Negara anggota dapat menambahkan sebagai syarat pendaftaran bahwa tanda tersebut harus tampak secara visual.”

Pengertian merek yang diatur dalam Perjanjian TRIPs menyatakan setiap tanda atau kombinasi dari tanda-tanda disertai dengan contoh nama, huruf-huruf, warna-warna dan sebagainya. Namun demikian, ketentuan itu tidak membatasi perlindungan merek untuk tanda dalam bentuk lain yang tidak tercantum dalam definisi tersebut sepanjang memiliki daya

pembeda. Perjanjian TRIPs pada hakikatnya hanya merupakan seperangkat aturan minimum di bidang HKI yang wajib diratifikasi oleh setiap anggota WTO.<sup>11</sup>

Berdasarkan definisi merek menurut UU MIG, dalam Pasal 1 ayat (1), menyebutkan merek yaitu:

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

Kemudian penjelasan Hak Merek berdasarkan undang-undang baru tentang Merek dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu :

“Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.”

Berdasarkan penjelasan Hak Merek di atas maka hak atas merek tercipta karena pendaftaran dan bukan karena pemakaian pertama. Jelas disini menggunakan sistem konstitutif karena lebih terwujudnya kepastian hukum. Jadi, Hak ini adalah suatu hak yang eksklusif artinya orang lain tidak dapat memakai merek yang sama. Sehingga merek yang sudah didaftarkan akan mendapatkan perlindungan hukum bagi orang atau badan usaha yang mendaftarkannya.

Perlindungan atas merek pada dasarnya merupakan bagian dari perlindungan hukum terhadap persaingan tidak sehat yang adalah perbuatan melanggar hukum di bidang perdagangan. Secara garis besar, perlindungan hukum atas merek ditujukan kepada dua kepentingan yaitu kepentingan pemilik merek (produsen/pedagang) dan kepentingan konsumen atau khalayak ramai pada umumnya, dimana kedua kepentingan tersebut terlindungi secara seimbang dan tidak berat sebelah. Secara menyeluruh, kepentingan-

---

<sup>11</sup>Agung Indriyanto dan Irmie Mela Yusnita, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 7.

kepentingan yang hendak dilindungi oleh hukum merek dapat dipisah-pisahkan menjadi empat kelompok berikut:<sup>12</sup>

1. Kepentingan pemilik merek untuk tidak diganggu gugat dalam hubungan baiknya dengan para konsumen, yang telah dibina olehnya dipasar melalui penggunaan suatu merek tertentu, serta dalam harapan yang wajar untuk memperoleh langganan tetap pada masa mendatang, yang kesemuanya itu terjamin oleh pengenalan masyarakat kepada merek tersebut, yang menunjukkan bahwa pemilik merek itu adalah produsen dari barang yang bersangkutan.
2. Kepentingan para produsen atau para pedagang lainnya yang bersaing, untuk bebas memasarkan barang-barangnya dengan memakai tandatanda umum yang dapat dipakai oleh siapa saja, dan yang seharusnya tidak boleh dimonopoli oleh siapapun sehingga tidak merugikan kebebasan mereka untuk menjual barang-barangnya dalam persaingan yang jujur dan sah.
3. Kepentingan para konsumen untuk dilindungi terhadap praktik-praktik yang cenderung hendak menciptakan kesan-kesan yang dapat menyesatkan dan menipu atau membingungkan konsumen, dengan cara ayat (3) disebutkan bahwa pembatalan merek terdaftar yang dipalsukan tanpa itikad baik dapat diajukan kapan saja tanpa ada batas waktunya.

Ditinjau dari aspek hukum masalah merek menjadi sangat penting, sehubungan dengan persoalan perlu adanya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pemilik atau pemegang merek dan perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai konsumen atas suatu barang atau jasa yang memakai suatu merek agar tidak terkecoh oleh merek-merek lain, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa masalah penggunaan merek terkenal oleh pihak yang tidak berhak, masih banyak terjadi di Indonesia dan kenyataan tersebut benar-benar disadari oleh pemerintah, tetapi dalam praktek banyak sekali kendala-kendala sebagaimana dikatakan oleh A Zen Umar Purba (mantan Dirjen HaKI) bahwa *Law Enforcement* yang lemah.<sup>13</sup>

Masalah utama dibidang merek adalah banyaknya pemalsuan merek tanpa hak terutama terhadap merek terkenal yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak lain dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Hukum pada dasarnya adalah aturan yang sengaja

---

<sup>12</sup> Suyud Margono, *Hak Milik Industri: Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hlm.48-49.

<sup>13</sup>Laporan Penelitian : *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal*, diunduh dari <https://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/perlindungan-hukum-terhadap-pemanfaatan-merek-terkenal/>, tgl. 12 Mei 2017, jam 12.00 wib, hlm. 4



diciptakan oleh masyarakat agar tercapai kehidupan yang tertib, aman, damai dan tenteram. Hukum dipergunakan sebagai patokan-patokan sebagaimana masyarakat harus bertingkah laku. Merek adalah tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain.<sup>14</sup>

Perlindungan HKI dapat dilaksanakan dengan dua sistem, yaitu sistem perlindungan deklaratif dan sistem perlindungan konstitutif. Penjelasan kedua sistem tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sistem perlindungan deklaratif Sistem perlindungan deklaratif yaitu suatu sistem di mana yang memperoleh perlindungan hukum adalah pemakai pertama dari merek yang bersangkutan. Sistem pendaftaran deklaratif ini dianut dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Dengan perkataan lain, bukan pendaftaran yang menciptakan suatu hak atas merek, tetapi sebaliknya pemakai an pertama di Indonesialah yang menciptakan atau menimbulkan hak itu. Sistem pendaftaran deklaratif pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 yang menyatakan bahwa hak khusus untuk memakai suatu merek guna memperbedakan barang-barang hasil perusahaan atau barang-barang perniagaan seseorang atau suatu badan dari barang barang orang lain atau badan lain kepada barang siapa yang untuk pertama kali memakai merek itu untuk keperluan tersebut di Indonesia.
2. Sistem perlindungan konstitutif Sistem perlindungan konstitutif yaitu pendaftaran merupakan keharusan agar dapat memperoleh hak atas merek. Tanpa pendaftaran negara tidak akan memberikan hak atas merek kepada pemilik merek. Hal ini berarti tanpa mendaftarkan merek, seseorang tidak akan diberikan perlindungan hukum oleh negara apabila mereknya ditiru oleh orang lain. Sistem perlindungan konstitutif mulai digunakan di Indonesia sejak pemberlakuan UndangUndang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Pada sistem Konstitutif ini perlindungan hukumnya didasarkan atas pendaftar pertama yang beritikad baik. Hal ini juga seperti yang tercantum dalam Pasal 3 UU MIG yang menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar oleh pemohon yang tidak beritikad baik.

Perubahan dari sistem deklaratif ke sistem konstitutif, karena sistem konstitutif lebih menjamin kepastian hukum daripada sistem deklaratif. Sistem deklaratif yang mendasarkan

---

<sup>14</sup>Nur Hidayati, 2011, *Perlindungan Hukum Pada Merek Yang Terdaftar*, Jurnal Hukum, dalam <http://webcache.googleusercontent.com> diunduh pada tanggal 12-11 -2017.

pada perlindungan hukum bagi mereka yang menggunakan merek terlebih dahulu, selain kurang menjamin kepastian hukum juga menimbulkan persoalan dan hambatan dalam dunia usaha. Dalam menjamin kepastian hukum disertai pula dengan ketentuan-ketentuan yang menjamin segi-segi keadilan.

Memperhatikan dari beberapa putusan gugatan pembatalan merek, dapat dikatakan bahwa sistem yang ada di Indonesia saat ini masih memungkinkan pihak yang sesungguhnya tidak berhak atas suatu merek tetap mendapat perlindungan, bahkan dapat mempidanakan pihak yang sesungguhnya pemilik merek. Hal ini disebabkan oleh karena belum adanya norma yang tegas dan jelas terkait dengan persamaan pada pokoknya dan kriteria merek terkenal yang dapat menjadi acuan bagi hakim dalam memutus perkara sengketa di bidang merek. Sehingga masih banyak kasus-kasus sengketa merek yang mengalahkan pemilik merek terdaftar di Indonesia. Bentuk penyelesaian yang dilakukan pun bervariasi tergantung dari penafsiran masing-masing hakim yang menyelesaikannya. Terdapat banyak pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam setiap penyelesaian masalah dikarenakan jenis gugatan yang dilayangkan oleh para penggugat juga sangat bervariasi.

Terkait dengan sengketa kasus pembatalan merek Cap Mawar sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya yaitu penggugat (Darius Thomas) mendalilkan bahwa ia adalah pemilik dan pemakai pertama dari merek Cap Mawar. Selain itu, penggugat mendalilkan bahwa merek yang digunakan oleh tergugat (Muchlisin) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan mereknya sesuai Pasal 21 ayat (1) UU MIG sehingga dalam pendaftaran merek tersebut tergugat (Muchlisin) dinilai tidak mempunyai itikad baik sesuai Pasal 21 ayat (3) UU MIG.

Kasus diatas maka dapat disimpulkan bahwa sebaiknya perusahaan mendaftarkan nama mereknya karena merek sangat penting bagi pencitraan dan strategi pemasaran perusahaan, pemberian kontribusi terhadap citra, dan reputasi terhadap produk dari sebuah perusahaan di mata konsumen. Citra dan reputasi perusahaan untuk menciptakan kepercayaan merupakan dasar dari untuk mendapatkan pembeli yang setia dan meningkatkan nama baik perusahaan.

Mengenai persamaan pada pokoknya antara merek Cap Mawar (penggugat) dengan merek Cap Mawar (tergugat) terlihat secara visual dengan mengacu pada penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU MIG. Berdasarkan penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU MIG, bahwa yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat

menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara, penetapan, cara penulis atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut. terdapat persamaan pada pokoknya antara merek Cap Mawar (penggugat) dengan merek Cap Mawar (tergugat).

Adanya persamaan pada keseluruhannya antara merek kedua belah pihak serta lebih dahulunya tergugat dalam mendaftarkan mereknya sehingga menjadikannya sebagai pendaftar pertama (*first to file*) hak merek “MAWAR+LOGO” menjadi dasar alasan pembatalan merek tergugat. Pembatalan merek tergugat harus dilakukan demi menjaga hak eksklusif penggugat sebagai pendaftar pertama (*first to file*) hak merek “MAWAR+LOGO” yaitu hak dalam menggunakan merek dagang “MAWAR+LOGO” di Indonesia agar dapat membedakan hasil-hasilnya dari pihak lain sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 3 UU MIG.

Perlu diketahui bahwasannya prinsip perlindungan merek di Indonesia adalah memberikan perlindungan atas merek terdaftar dengan itikad baik (*good faith*). Untuk memastikan hal tersebut maka telah diatur dalam UU MIG perihal persyaratan substantif dalam pendaftaran merek dalam Pasal 20 dan Pasal 21, yang merupakan alasan absolut dan alasan relatif tidak dapat didaftar dan ditolaknya pendaftaran suatu merek.

Hakim dalam memberikan suatu putusan dalam sebuah perkara, selalu dituntut untuk dapat memberikan putusan seadil-adilnya, akan tetapi dalam pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara, hakim tidak hanya memakai pertimbangan akal, dan tidak semata-mata memberikan penguraian yang logis, akan tetapi hakim harus memilih dari berbagai kemungkinan dan juga harus memberikan suatu nilai. Keadilan dari kepastian hukum merupakan sesuatu yang dicari oleh para pencari keadilan di pengadilan. “Keadilan merupakan salah satu tujuan dari setiap sistem hukum, bahkan merupakan tujuannya yang terpenting, masih ada tujuan hukum yang lain yang juga selalu menjadi tumpuan hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan ketertiban”.<sup>15</sup>

Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Dalam hal ini, Wildan Suyuthi Mustofa mengemukakan :

Para pencari keadilan (*justiciabellen*) tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim-hakim yang professional dan

---

<sup>15</sup> Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Edisi kedua, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta, 2013, hlm 101.

memiliki integritas moral yang tinggi sehingga dapat melahirkan putusan-putusan yang tidak saja mengandung legal justice, tetapi juga berdimensi *moral justice* dan *social justice*. Meskipun demikian, dalam praktek seringkali dijumpai para pencari keadilan merasa tidak puas dan kecewa terhadap kinerja hakim yang dianggap tidak bersikap mandiri dan kurang professional.<sup>16</sup>

Perasaan tidak puas dan kecewa sebagaimana dikemukakan diatas juga dialami oleh tergugat dalam perkara Nomor : 01 / Pdt.Sus-Merek / 2016 / PN.Mdn. yang telah berkekuatan hukum tetap melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 512 K/Pdt.Sus-HKI/2016. Kekecewaan yang dirasakan oleh Pemohon Kasasi dahulu tergugat (Muchlisin) karena sertifikat merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku dan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan sehingga putusan pembatalan merek Cap Mawar tidak memberikan kepastian hukum terhadap pemegang merek terdaftar (Muchlisin).

Berdasarkan data-data dan fakta yang ada, menurut penulis bahwa putusan pembatalan pada kasus merek “Cap Mawar” tidak memberikan kepastian hukum terhadap pemegang merek terdaftar, karena Hakim memutuskan kepemilikan merek berdasarkan sistem deklaratif sehingga tidak melindungi dan tidak memberikan kepastian hukum kepada pemegang merek tersebut. Dalam sistem deklaratif ini sebuah merek yang telah didaftarkan dan telah di terima oleh kantor merek suatu saat dapat digugurkan jika dikemudian hari terdapat orang yang dapat lebih membuktikan bahwa ia adalah pemakai pertama atas merek tersebut berdasarkan bukti-bukti yang ada karena pada saat mendaftarkan merek itu orang yang terdaftar mereknya tidak tahu bahwa ada orang yang lebih berhak atas merek itu tapi tidak terdaftar, pada dasarnya di Indonesia tidak menganut lagi sistem deklaratif tersebut, tetapi hakim tetap memutuskan berdasarkan sistem deklaratif.

Pada hakikatnya dalam pemeriksaan dan pertimbangan hukum, sudah sepatutnya diperhatikan secara meneliti bagaimana penentuan kriteria suatu merek terkenal, jangka waktu pembatalan pendaftaran merek, pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, merek yang memiliki persamaan merek pada pokoknya dan/ atau keseluruhannya, lampiran *filing date*, klasifikasi kelas merek, karena hal tersebut dapat berdampak terhadap putusan hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara, sehingga

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 97.

menyebabkan putusan tersebut tidak memiliki interpretasi yang jelas apa kriteria suatu merek yang memiliki persamaan pada pokoknya. <sup>17</sup>

Pada putusan kasasi ini, penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim dalam *judex juris* amar putusannya hanya cenderung menilai dan mengabulkan permohonan Termohon kasasi dan menilai bahwa penerapan hukum yang ditentukan *judex facti* sudah tepat dan benar sehingga asas keadilan tidak dapat dirasakan pihak Pemohon kasasi, meskipun sesungguhnya kedudukan Mahkamah Agung sebagai *judex juris* hanya untuk memeriksa penerapan hukum, interpretasi, kontruksi hukum terhadap fakta-fakta yang sudah ditentukan *judex facti*, namun tidak menutup kemungkinan terdapat beberapa hakim dalam *judex juris* yang tetap mewujudkan tujuan hukum bagi para pihak yang bersengketa terutama asas keadilan dan asas kepastian hukum serta menerapkan pertimbangan hukum dalam putusannya berdasarkan yurisprudensi.

Konsep perlindungan hukum terhadap hak merek tersebut mengacu pada sifat hak merek yang bersifat khusus (*exclusive*). Hak khusus tersebut bersifat monopoli artinya hak itu hanya dapat dilaksanakan oleh pemilik merek. Tanpa adanya izin dari pemilik merek, orang lain tidak boleh mempergunakan hak khusus. Jika ada pihak lain yang mempergunakan hak khusus tadi dengan tanpa adanya izin dari pemilik hak merek, maka telah terjadi pelanggaran yang dapat dikenai sanksi tertentu.<sup>18</sup>

Perlindungan hukum yang diberikan kepada merek terdaftar pada dasarnya bertujuan untuk memperoleh nilai kepastian, nilai keadilan dan nilai kemanfaatan perlindungan hukum mengenai hak atas merek. Mengacu pada sistem pemberian merek sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 5 yang menyebutkan bahwa hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek terdaftar dalam jangka waktu tertentu dan Pasal 3 UU MIG, menyatakan bahwa hak merek diperoleh setelah dilakukannya pendaftaran.

Prinsip *First to file* dalam sistem kosntitutif, artinya merek yang didaftar adalah yang memenuhi syarat dan sebagai yang pertama karena tidak semua merek dapat didaftarkan. Keuntungan dari merek yang terdaftar bila dibandingkan dengan merek yang tidak didaftarkan apabila terjadi sengketa adalah merek yang telah terdaftar akan lebih mudah untuk pembuktiannya karena mempunyai bukti otentik berupa sertifikat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal HKI dan dengan adanya sertifikat tersebut dianggap sebagai

---

<sup>17</sup> Sentosa Sembiring, "Prosedur Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Hak Cipta, Paten dan Merek", CV. Yrama Widya, Bandung, 2002, hlm. 37-38.

<sup>18</sup> Agung Sudjatmiko, *Perlindungan Hukum Hak Atas Merek*, Yuridika, Vol. 15 No. 5 September-Agustus, 2000, hlm. 349.

pemakai pertama merek tersebut sedangkan pada merek yang tidak terdaftar si pemakai akan mengalami kesulitan untuk membuktikan dirinya sebagai pemakai pertama karena tidak terdapat surat-surat yang diajukan sebagai bukti otentik di dalam pemeriksaan di pengadilan.

Perlindungan hukum merek yang diberikan baik kepada merek asing atau lokal, terkenal atau tidak terkenal hanya diberikan kepada merek terdaftar. Perlindungan hukum tersebut dapat berupa perlindungan yang bersifat preventif maupun represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif dilakukan melalui pendaftaran merek. Sedangkan perlindungan hukum yang bersifat represif dilakukan jika terjadi pelanggaran merek melalui gugatan perdata dan atau tuntutan pidana.<sup>19</sup>

Perlindungan Merek hanya diberikan kepada pendaftar pertama yang beritikad baik, sesuai prinsip *first to file system* atau Stelsel Konstitutif. Merujuk pada kata “Pendaftar Pertama” dalam kaitannya dengan tanggal penerimaan (*Filing Date*), *Filing Date* adalah tanggal yang sangat penting dalam bidang HKI yang perolehan haknya didasarkan pada *first to file system*. *Filing Date* menentukan tanggal dimulainya perlindungan yang berlaku surut (*retroactive*) sejak *Filing Date*.<sup>20</sup>

Gugatan pembatalan merek dengan didasari itikad tidak baik, hanya diperuntukan pada merek merek terkenal. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip *first to file* yang dianut dalam sistem hukum merek di Indonesia sekarang ini. Itikad tidak baik pada pendaftaran merek Cap Mawar Bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (3) UUMIG, bahwa “Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik”. Menurut penjelasan Pasal bahwa yang dimaksud “Pemohon yang beritikad tidak baik” adalah pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh dan menyesatkan konsumen.

Kriteria dalam hal menentukan terkenalnya suatu merek harus diperhatikan yaitu pengetahuan umum masyarakat atas merek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan, reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, yang dilakukan pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa Negara. Suatu merek dikatakan merek terkenal apabila pengetahuan umum masyarakat dibidang usaha yang bersangkutan tinggi. Untuk menilai suatu merek dapat diketahui masyarakat dapat dilihat

---

<sup>19</sup> Erma, Wahyuni, dkk, *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*, Yogyakarta: YPAPI, 2011, hlm.3-4

<sup>20</sup> Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia, 2015, hlm.16.

berdasarkan eksistensi merek tersebut menjalankan bidang usahanya dan distribusi dari produk tersebut menyebar luas.

Maksud dilakukannya pendaftaran agar menciptakan hak atas merek bagi pihak dengan dasar sertifikat merek. Pendaftaran merek dengan sistem konstitutif lebih menjamin kepastian hukum daripada sistem deklaratif, tetapi putusan pembatalan merek Cap Mawar tidak sesuai dan bertentangan dengan prinsip *first to file*, karena dalam hasil putusan Mahkamah Agung, perkara kasus merek Cap Mawar dimenangkan oleh pihak termohon kasasi dahulu penggugat (Darius Thomas). Sedangkan pihak pemohon kasasi dahulu tergugat (Muchlisin), dalam memori kasasinya ditolak oleh Hakim Mahkamah Agung karena menurut Hakim Mahkamah Agung *Judex Facti* maupun *Judex Juris* yang telah perkaranya diputuskan oleh Pengadilan Niaga Medan tidak terdapat kekeliruan ataupun kesalahan dalam menerapkan hukum. Sehingga Hakim Mahkamah Agung memutuskan kepemilikan merek berdasarkan sistem deklaratif yang lebih menitik beratkan pada pemakai pertama yang beritik baik maka siapa yang memakai pertama suatu merek dialah dianggap berhak menurut hukum atas merek yang bersangkutan, sehingga sifat kekuatan hukum di dalam memberikan perlindungan hukum kepada seseorang atau badan hukum yang diduga sebagai pendaftar pertama dari suatu merek sangat lemah.

Mengacu pada permasalahan yang ada pada “Cap Mawar”, maka Muchlisin selaku pemilik merek dagang “Cap Mawar” tidak mendapatkan perlindungan hukum dengan menggunakan *system first tofile principles* setelah merek tersebut dihapuskan oleh Ditjen HKI dalam Daftar Umum Merek(DUM), sehingga perlindungan mengenai *fisrt to fileprinciples* telah hilang dari Muchlisin dikarenakan *Legal Standing* pada “Cap Mawar” sudah tidak ada. Dengan demikian proteksi mengenai Pihak lain yang memalsu, menggunakan, memperbanyak merek dagang “Cap Mawar” ataupun menyamai pada pokoknya seluruh bentuk dan sebagian yang ada pada “Cap Mawar” tidak dapat digugat ke dalam jalur di Indonesia baik itu Hukum Perdata maupun Hukum Pidana yang ada di Indonesia.

Perlindungan yang seharusnya diberikan kepada Merek “Cap Mawar” yang telah didaftarkan hampirdalam jangka waktu 10 tahun dengan adanya pembatalan merek dagang tersebut sudah tidak berlaku lagi, sebelum 10 tahun proteksi mengenai merek “Cap Mawar” telah hilang. Setelah Hakim Mahkamah Agung memutuskan membatalkan pendaftaran merek “Cap Mawar” dan dihapusnya merek “Cap Mawar” dalam Daftar Umum Merek (DUM) oleh Ditjen KI, menyebabkan hilangnya perlindungan terhadap merek “Cap Mawar”. Hal ini

juga menyebabkan konsekuensi yuridis terhadap hilangnya hak-hak yang telah di peroleh oleh Muchlisin, yaitu hak eksklusif dan hak eksploitasi terhadap merek “Cap Mawar”.

Pada kasus ini, pencoretan/pembatalan terhadap pemegang hak merek Cap Mawar (tergugat) mengakibatkan:

- a. Sertifikat merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku;
- b. Berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan; dan
- c. Tidak terciptanya iklim yang kondusif bagi dunia usaha karena tidak adanya kepastian hukum dimana setiap saat seorang pengusaha menjadi tidak tenang, nyaman dan khawatir jika sewaktu-waktu merek yang dipakainya tersebut dapat digugurkan oleh pemakai lain yang tidak mendaftarkan mereknya sekalipun merek tersebut tidak atau belum terkenal.

## **KESIMPULAN**

Putusan Hakim Mahkamah Agung terkait dengan Pembatalan Merek Cap Mawar tidak mencerminkan prinsip *first to file* sebagaimana yang dianut dalam UU MIG, yang menyatakan bahwa perlindungan hukum baik yang sifatnya preventif maupun represif diberikan kepada pemilik merek terdaftar. Hal ini mengingat bahwa hak atas merek yang diakui oleh Negara hanya merek yang terdaftar, sehingga tidak memberikan peluang seluas-luasnya kepada pemilik merek yang tidak terdaftar. Hakim juga kurang cermat dalam menilai bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat, dikarenakan bukti-bukti yang diajukan penggugat tidak sama sekali berkaitan dengan kepemilikan merek. Prinsip *first to file* yang menjadi dasar kepemilikan merek sebagaimana yang diatur dalam UU MIG dalam kasus sengketa ini sesungguhnya dapat dikatakan dikesampingkan oleh Hakim dengan mengacu pada beberapa Yurisprudensi, sehingga Hakim kurang cermat dalam memutuskan perkara ini. Menurut penulis setiap kasus sudah pasti mempunyai komposisi permasalahan tersendiri atau kasuities, hendaknya Hakim lebih dapat mempertimbangkan hal-hal dalam fakta persidangan serta melibatkan Dirjen HKI sebagai saksi atau pihak turut tergugat (Muchlisin) dalam perkara ini, sehingga data menggali fakta-fakta yang terjadi sebenarnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafia, Jakarta.
- Agung Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Agung Sudjatmiko, 2000, *Perlindungan Hukum Hak Atas Merek*, Yuridika, Vol. 15 No. 5 September-Agustus.
- Bambang Kesowo, 1998, “*Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia*”. Makalah. Disampaikan dalam sambutan arahan Seminar Nasional Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia, Fakultas Hukum Umeversitas Parahiyangan–Perhimpunan Masyarakat HAKI Indonesia–United States Information Service, Fakultas Hukum UNPAR, Bandung.
- Erma, Wahyuni, dkk, 2011, *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek* YPAPI, Yogyakarta.
- Iswi Hariyani, 2010 *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Julius Rizaldi, 2009, *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang*, Alumni, Bandung.
- Nur Hidayati, 2011, *Perlindungan Hukum Pada Merek Yang Terdaftar*, Jurnal Hukum, dalam <http://webcache.googleusercontent.com> diunduh pada tanggal 12-11 -2017.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Cet 2, Kencana, Jakarta.
- Rahmi Jened, 2015, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia.
- Ridwan Khairandy, 2000, *Perlindungan Hukum Merek dan Problematika Penegakan Hukumnya*, dalam Insan Budi Maulana, dkk, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual (1)*, Pusat Studi Hukum FH UII, Yogyakarta, 2000.
- Saidin. OK, 2006, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sentosa Sembiring, 2002, “*Prosedur Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Hak Cipta, Paten dan Merek*”, CV. Yrama Widya, Bandung.

Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, 2007, *Himpunan Keputusan Merek Dagang*, PT. Alumni, Bandung.

Sudaryat, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual*, Oase Media, Bandung.

Suyud Margono, 2011, *Hak Milik Industri: Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Wildan Suyuthi Mustofa, 2013, *Kode Etik Hakim*, Edisi kedua, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta.

Winarno Surachman, 1990, *Pengantar Penelitian Ilmiah; Dasar, Metode, dan Teknik*, Tarsito, Bandung.